
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team.....	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

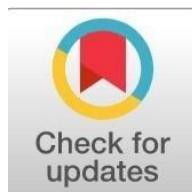
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Good Governance Practices In Archipelagic Regional Administration: Praktik Tata Kelola Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan

Rizky Ramadhanu, rizkyramadhanu06@gmail.com, (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Ghazwan Hakim, ghazwanhakim09@gmail.com, ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Vina Amanda, vinaamnda08@gmail.com, ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

(1) Corresponding author

Abstract

General Background: Good governance constitutes a fundamental framework for public administration aimed at ensuring transparency, accountability, participation, and justice within governmental processes. Specific Background: In Indonesia, regional governments with archipelagic characteristics face distinct administrative and geographic challenges, particularly in public service distribution, access to information, and citizen participation, as experienced by the Riau Islands Province. Knowledge Gap: Existing studies predominantly examine good governance within continental or urban contexts, while empirical analysis focusing on archipelagic regional governance remains limited. Aims: This study analyzes the application of good governance principles in regional government administration in the Riau Islands Province and identifies supporting factors, constraints, and governance-strengthening strategies aligned with archipelagic conditions. Results: The findings indicate that transparency is pursued through public information disclosure and digital governance initiatives, accountability is implemented via performance evaluation mechanisms and the Government Agency Performance Accountability System, and public participation is facilitated through development planning forums; however, persistent challenges include corruption practices, low public literacy, digital disparities, and uneven bureaucratic capacity. Novelty: This research offers a governance framework specifically formulated for archipelagic regions by integrating service-oriented bureaucratic reform, digital transformation, and multi-stakeholder collaboration. Implications: The study provides contextual insights for regional policymakers in designing governance arrangements that align with archipelagic administrative realities and support transparent, accountable, and sustainable regional administration.

Highlights:

- Transparency initiatives rely on public information disclosure and digital governance systems
- Accountability mechanisms remain predominantly procedural due to limited public engagement
- Archipelagic governance requires integrated bureaucratic reform and digital coordination

Keywords: Good Governance; Regional Government; Archipelagic Area; Digital Governance; Public Administration

Published date: 2026-01-11

Pendahuluan

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam bidang pemerintahan semata, melainkan juga dalam sektor bisnis maupun lembaga publik lainnya [1]. Secara esensial, good governance menggambarkan suatu mekanisme, proses, serta institusi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya ekonomi, sosial, serta politik secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Menurut World Bank, good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat, transparan, dan bertanggung jawab, yang berjalan sejalan dengan prinsip demokrasi serta efisiensi pasar. Artinya, pemerintah dituntut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan dalam alokasi anggaran, serta berbagai bentuk praktik korupsi baik di bidang politik maupun administrasi. Selain itu, World Bank juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara dan pembentukan kerangka hukum serta politik yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi. Dengan demikian, good governance berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola proses pembangunan secara adil, transparan, dan berkelanjutan [2].

Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai pemanfaatan kewenangan ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di seluruh tingkatan pemerintahan. Definisi ini menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan public disusun secara partisipatif, dilaksanakan dengan keterbukaan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip akuntabilitas [3]. UNDP juga menyoroti bahwa konsep good governance tidak hanya menekankan pada efektivitas kinerja pemerintah, tetapi juga menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan public [4].

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip good governance menjadi dasar utama untuk membangun pemerintah yang bersih, transparan, dan berwibawa. Masyarakat Indonesia mendambakan system pemerintahan yang bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) karena perilaku tersebut telah lama menjadi penghambat dalam proses pembangunan nasional. Untuk memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi landasan hukum dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel [5]. Melalui regulasi tersebut, pemerintah diharapkan menjalankan kewenangan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, profesionalisme, serta mengutamakan kepentingan publik. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam setiap proses pengambilan keputusan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Sejalan dengan perkembangan kajian good governance yang dirumuskan oleh World Bank dan UNDP, berbagai penelitian telah mengulas konsep ini dari sisi normatif dan institusional. Namun, sebagian

besar penelitian terdahulu masih bersifat umum dan cenderung menempatkan penerapan good governance dalam konteks wilayah daratan, tanpa mempertimbangkan secara spesifik karakteristik geografis dan administratif wilayah kepulauan.

Padahal, wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan akses pelayanan public, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kompleksitas koordinasi pemerintahan lintas pulau, yang berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan prinsip good governance.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji, yaitu bagaimana penerapan prinsip good governance dijalankan dalam konteks wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis, social, dan administrative yang berbeda daei wilayah continental. Penekanan pada karakteristik wilayah kepulauan selama ini lebih banyak muncul sebagai latar kebijakan, namun belum dirumuskan secara tegas sebagai fokus analisis dalam penelitian empiris.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance di wilayah Kepulauan Riau sebagai representasi daerah kepulauan di Indonesia. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks geografis kepulauan. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian good governance dalam konteks wilayah kepulauan, yang secara empiris masih relatif terbatas dalam kajian administrasi publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori good governance, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah kepulauan yang berorientasi pada pelayanan publik, integritas birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan [6].

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kajian difokuskan pada analisis terhadap peraturan serta penerapan prinsip good governance dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah; bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, hasil penelitian, serta laporan dari lembaga pengawasan; dan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses analisis. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menilai sejauh mana keselarasan antara norma hukum dengan praktik pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik di tingkat daerah [7].

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan prinsip good governance yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan yang tersebar, Kepri menghadapi tantangan dalam pemerataan pelayanan public dan jangkauan kebijakan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai pulau. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance menjadi strategi penting dalam menciptakan system pemerintahan yang adaptif, responsive, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkeadilan. Karakter geografis kepulauan memengaruhi keberhasilan good governance, sehingga kebijakan harus disesuaikan secara local. Transformasi digital melalui SPBE menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efektivitas pelayanan public di Kepri. Dengan adanya e-government, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi [8]. Namun demikian, efektivitas kebijakan SPBE secara substantif masih bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan dan pemerataan infrastruktur digital, sebagaimana ditegaskan dalam teori institutional capacity yang menyatakan bahwa inovasi kebijakan tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya organisasi yang memadai.

Hubungan antara digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan public tidak otomatis, melainkan dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan kualitas SDM. Transparansi menjadi pilar utama membangun kepercayaan public, mencakup keterbukaan informasi sekaligus kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan mengawasi pengambilan keputusan. Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menerapkan prinsip ini melalui publikasi APBD, laporan kinerja, dan penguatan PPID, menunjukkan komitmen terhadap partisipasi masyarakat. Namun, rendahnya literasi informasi membatasi pemanfaatan transparansi sebagai kontrol social, sehingga akuntabilitas pemerintahan terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan public masih terbatas. Evaluasi terhadap akuntabilitas ini dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan audit keuangan oleh lembaga seperti BPK atau BPKP. Namun demikian, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya mendapat respon aktif dari masyarakat, yang menandakan masih adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan tingkat partisipasi public. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang berjalan masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrative, belum sepenuhnya menilai efektivitas kebijakan berdasarkan hasil dan dampaknya bagi masyarakat (outcome based accountability).

Partisipasi masyarakat penting dalam tata kelola yang baik. Melalui Musrembang dari desa hingga provinsi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan usulan, sehingga ikut terlibat nyata dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan public. Namun, partisipasi tersebut dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan representasi, karena tidak seluruh kelompok masyarakat, khususnya di

wilayah kepulauan terpencil, memiliki akses dan kapasitas yang sama dalam mempengaruhi keputusan kebijakan, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu tentang Musrenbang di daerah kepulauan. Dalam aspek efektivitas dan efisiensi, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui program Kepri Smart Province, yang menjadi tonggak menuju pemerintahan digital yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menguasai teknologi informasi agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan menyeluruh [9]. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi tanpa penguatan kompotensi aparatur berpotensi menimbulkan kesenjangan implementasi antara kebijakan normative dan praktik lapangan.

Selanjutnya, penerapan prinsip keadilan dan inklusivitas juga menjadi perhatian penting dalam tata kelola pemerintahan di Kepri. Pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan guna memastikan pemerataan manfaat pembangunan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan prinsip equity and inclusiveness yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan dan memperoleh pelayanan public tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip good governance di provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam bidang transparansi dan digitalisasi pemerintahan. Namun, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan literasi masyarakat, serta penyempurnaan regulasi untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara menyeluruh, serta penyempurnaan regulasi untuk memastikan prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta keadilan social ke dalam setiap kebijakan public, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi menjadi model pemerintahan daerah yang adaptif, bersih, dan berdaya saing di tingkat nasional.

B. Faktor yang mendukung dan menghambat upaya penerapan good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya menghadapi dinamika yang serupa dengan kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang berperan sebagai pendorong sekaligus menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen pemerintah daerah dan dukungan pimpinan, termasuk gubernur Kepulauan Riau, mendorong pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsive, sementara teknologi informasi meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan public. Melalui penerapan system e government, seperti portal data terbuka dan situs web resmi pemerintah, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi public secara mudah, cepat, dan akurat [10]. Faktor pendukung lainnya adalah penguatan

system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang membantu perangkat daerah dalam mengukur capaian program serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga menjadi elemen penting dalam memastikan keterbukaan informasi public, sehingga masyarakat dapat mengakses data dan dokumen pemerintahan secara lebih transparan. Partisipasi masyarakat yang semakin luas, baik melalui forum konsultasi publik maupun platform digital, turut memperkuat interaksi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga dalam proses perumusan kebijakan. Di sisi lain, peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal menjadi faktor penting untuk menjamin agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana serta mencegah potensi penyimpangan. Secara teoritis, komitmen elite politik merupakan prasyarat utama keberhasilan reformasi tata kelola, sebagaimana ditegaskan dalam konsep political will dalam administrasi publik.

Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi dalam penerapan good governance di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menghambat efektivitas pelaksanaan program serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, sistem birokrasi yang masih kaku dan prosedural sering kali menghambat kelancaran pelayanan publik serta memperlambat proses pengambilan keputusan [11]. Pemahaman terhadap konsep good governance juga belum sepenuhnya merata di kalangan aparatur, sektor swasta, maupun masyarakat, sehingga nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas belum diterapkan secara konsisten. Walaupun sistem pengawasan sudah dibangun, efektivitasnya masih terbatas dalam memastikan kepatuhan aparatur terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, baik karena kurangnya kesadaran publik maupun terbatasnya akses terhadap mekanisme partisipatif yang disediakan pemerintah. Kesenjangan digital antara perkotaan dan kepulauan, ditambah regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, menghambat pemerataan e-governmen dan memperlambat birokrasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan juga menjadi penghalang tambahan. Sikap skeptis dan apatis warga terhadap kinerja birokrasi dapat mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah serta menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan [12]. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan good governance di Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang sudah tersedia, sambil secara konsisten berupaya mengatasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang masih menghalangi terwujudnya birokrasi yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [13]. Penguatan good governance di Provinsi Kepulauan Riau bertumpu pada reformasi birokrasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sector untuk menjawab tantangan wilayah kepulauan serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public. Reformasi SDM aparatur menjadi kunci melalui peningkatan kompetensi dan integritas serta penerapan nilai-nilai berkhlak agar ASN mampu berperan profesional sebagai pelayan masyarakat

Aparatur juga perlu mengubah pola pikir dari yang sekedar mengatur dan memerintah menjadi pelayan public yang berjiwa wirausaha serta berpihak pada kepentingan umum. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dan proses kerja terus dilakukan agar pelayanan public menjadi lebih efisien, cepat, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai pulau. Digitalisasi menjadi strategi berikutnya yang sangat penting dalam memperkuat efektivitas dan transparansi pemerintahan di daerah kepulauan. Melalui penerapan e government dan layanan public berbasis digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kapan pun dan di mana pun tanpa harus melakukan perjalanan antar pulau. Pemerintah juga perlu memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan public dengan menyediakan informasi terkini mengenai pengelolaan anggaran daerah melalui laman resmi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memperkuat pengawasan oleh masyarakat. Agar digitalisasi berjalan efektif, peningkatan infrastruktur teknologi informasi serta kemampuan SDM dalam mengelola sistem digital harus menjadi prioritas utama di setiap organisasi perangkat daerah.

Penerapan good governance tidak dapat berjalan tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, perlu diperluas agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai pulau. Pemerintah daerah juga perlu menyosialisasikan prinsip-prinsip good governance kepada seluruh pemangku kepentingan agar tercipta pemahaman bersama mengenai peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan mengurangi potensi konflik kepentingan [14]. Aspek penting lainnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan akuntabilitas keuangan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan lembaga pengawasan internal maupun eksternal seperti BPKP dan BPK dalam menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi investasi dan mencegah praktik korupsi maupun kepentingan oligarki lokal.

Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, serta mendorong kolaborasi aktif dengan masyarakat dan sektor swasta, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat secara nyata memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan Kepri sebagai contoh daerah kepulauan yang berhasil menerapkan prinsip good governance secara konsisten, efisien, dan berintegritas tinggi [15].

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau secara normatif telah sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah

diupayakan melalui keterbukaan informasi publik, pemanfaatan e-government, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun demikian, implementasi good governance masih cenderung bersifat procedural dan belum sepenuhnya menghasilkan dampak substantive terhadap peningkatan kualitas pelayanan public dan kepercayaan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses dan kesenjangan pelayanan.

Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural dan kultural berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya kiterasi gitial, ketimpangan kapasitas aparatur, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum administrative, pengawasan interbal yang efektifm serta konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata kelola pemerintahan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan daerah yang lebih operasional dan kontekstual bagi wilayah kepulauan, antara lain melalui penguatan regulasi turunan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan infikator kinerja berbasis hasil (outcome based performance indicators), peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta pengembangan skema partisipasi public yang inklusif dan adaptif. Dengan strategi tersebut, good governance di Kepulauan Riau diharapkan tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan ilmiah yang sangat berarti dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi yang tulus juga diberikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan kerja sama selama penelitian berlangsung. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian mengenai pengaruh dinasti politik terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam memahami dinamika demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Referensi

- [1] L. Sari and H. Putri, "Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pemerintahan Daerah Kepulauan Riau," Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan, vol. 2, no. 2, pp. 16–19, 2024.
- [2] S. Wahyuni, Implmentasi Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih, Doctoral dissertation, Tadulako University, 2015.
- [3] S. Sari, I. Yudianto, and S. Mulyani, "Pengaruh implementasi good government governance pada kualitas pelayanan publik (Studi pada pemerintah daerah di Indonesia)," JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, vol. 11, no. 2, 2024.

- [4] K. Khikmwanto, R. Renaldy, and S. Riyadi, "Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perkembangan Ilmu Pemerintahan," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, vol. 1, no. 4, 2024.
- [5] R. Wardana, K. A. M. Putri, and K. Fatati, "Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, vol. 7, no. 1, 2025.
- [6] S. W. Pratiwi, F. A. Wilujeng, and J. S. Wicitra, "Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 4, 2025.
- [7] F. H. Nasution, "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan," *Jurnal Penelitian Rumpun*, vol. 2, no. 2, 2017.
- [8] N. Ahmad, K. N. K. Pohan, S. Alfira, and C. F. Paripurna, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Efektivitas Fitur Laporan Warga pada Aplikasi JAKI sebagai Inovasi Pelayanan Publik di DKI Jakarta," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 2, pp. 378–385, 2024.
- [9] R. C. Dewi and S. Suparno, "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik," *Jurnal Media Administrasi*, vol. 7, no. 1, 2022.
- [10] A. K. Saputra and J. Trimarstuti, "Implementasi Good Governance Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan di Kota Pekalongan," *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, vol. 3, no. 2, pp. 86–92, 2021.
- [11] R. Amyulianthy, R. Muda, J. Said, D. Setyaningrum, and H. Harnovinsah, "Can good governance enhance local government performance?," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, vol. 7, no. 1, pp. 42–61, 2023.
- [12] F. Shidqi and Z. Arfiansyah, "Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 2025.
- [13] A. Riwanto and S. Suryaningsih, "Local government corruption prevention strategy to realize good local governance," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, pp. 1–20, 2024.
- [14] A. Purwanti, "Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia," *Journal of Governance*, vol. 7, no. 2, pp. 482–490, 2022.
- [15] V. Auliyah, I. Igrisa, and R. Tohopi, "Implementation of good governance principles in public services at district offices," *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 1, 2025.